



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun 4 Bulan / 20 November 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gang Mawar RT.02 RW.08 Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan Kampung  
Agama : Rancamanyar Desa Bale Endah Kec. Bale Endah  
Pekerjaan : Kab. Bandung  
Pendidikan : Islam  
Wiraswasta  
SMK / Sederajat (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 12-3-2022 sampai dengan tanggal 31-03-2022;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01-04-2022 sampai dengan tanggal 10-05-2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 10-05-2022 sampai dengan tanggal 29-05-2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 23-05-2022 sampai dengan tanggal 21-06-2022;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 22-06-2022 sampai dengan tanggal 20-08-2022;

**Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 368/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 368/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tembakau sintetis, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

**Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



*Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis) dengan **berat netto awal 105,4000 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram**
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram**
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam

**(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver  
No Pol: E- 5386 -UC

**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Reynaldi Salim Imanudin)**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

**Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA**, hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa memesan narkotika jenis tembakau sintesis, lalu akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama **INDRA** dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkotika jenis sintesis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC. Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut

**Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkotika tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORD (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkotika kemudian menghampiri terdakwa untuk mengintrogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening

**Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**





didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sintetis Kembali

- Bahwa terakhir terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka
- Bahwa terdakwa ketika membeli narkotika jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :
  - **Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instagram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
  - **Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instagram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
  - **Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini** pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps
- Bahwa pada saat terdakwa menerima, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan

**Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Dan**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA**, hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody dengan maksud untuk menanyakan apakah bisa memesan narkotika jenis ganja, lalu akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody menjawab bahwa narkotika jenis ganja tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung, dimana narkotika jenis ganja tersebut sempat terdakwa ambil sedikit untuk digunakan lalu dijadikan 1 (satu) liting kertas yang digunakan sampai habis di rumah terdakwa yang beralamat Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sedangkan untuk sisanya sudah di sita oleh pihak kepolisian sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening



didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja pada saat terdakwa diamankan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa pada saat terdakwa menerima, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;  
**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**SUBSIDAIR :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA**, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2021 bertempat diJalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tembakau sintetis, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena





sebelumnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkotika kemudian menghampiri terdakwa untuk menginterogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Dan**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA**, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2021 bertempat

**Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



diJalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkotika kemudian menghampiri terdakwa untuk menginterogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening Didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis ganja), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan  
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DIK DIK HERMAWAN**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis Tembakau Sintetis
  - 1 (Satu) bungkus Plastik Bening Didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI);
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC.
- Bahwa berdasarkan hasil Interograsi terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram yang bernama **@PAMANSKYWALKER** (DPO) dan untuk narkotika jenis ganja melalui akun instagram yang bernama **@Stayhigteverybody**
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan ke akun instagram **@PAMANSKYWALKER**(DPO) untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkoba jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC.
- Bahwa sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi
- Bahwa selain narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik **terdakwa sendiri**, sedangkan Akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut
- Bahwa terdakwa ketika memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang

**Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi TOMI KUSWORO**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis Tembakau Sintetis
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI);
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC.
- Bahwa berdasarkan hasil Interograsi terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram yang bernama **@PAMANSKYWALKER (DPO)** dan untuk narkotika jenis ganja melalui akun instagram yang bernama **@Stayhigteverybody**
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan ke akun instagram **@PAMANSKYWALKER(DPO)** untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya mendapatkan pesan dari akun Instagram **@PAMANSKYWALKER (DPO)** berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkotika jenis sintetis yang berada di Jalan Raya

**Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**





Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC.

- Bahwa sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi
- Bahwa saksi menerangkan selain narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik **terdakwa sendiri**, sedangkan Akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut
- Bahwa terdakwa ketika memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. saksi REYNALDI SALIM IMANUDIN**



- Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa adalah motor orangtua saksi yang bernama Sdri Susilawati
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC dipinjam terdakwa untuk keperluan menjemput pacar terdakwa karena motor terdakwa rusak namun setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa tidak kembali dan diketahui setelah motor berada di Polres Cimahi dan dijadikan barang bukti perkara narkoba terdakwa
- Bahwa motor tersebut atas nama orang tua namun motor tersebut dipergunakan oleh saksi sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Cimahi yaitu Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung sendiran sewaktu sedang berada di warung
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis Tembakau Sintetis
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram yang bernama **@PAMANSKYWALKER** (DPO) dan untuk narkoba jenis ganja melalui akun instagram yang bernama **@Stayhigteverybody**



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan ke akun instagram @PAMANSKYWALKER(DPO) untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkotika jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC.
- Bahwa sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi
- Bahwa selain narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung
- Bahwa terdakwa menerangkan akun Instagram yang bernama @MARVELSTUFF merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan Akun

**Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut

- Bahwa terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis dan Narkoba jenis ganja tersebut dilarang dan melanggar hukum
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara/ menempelkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkoba jenis Tembakau Sintetis) dengan **berat netto awal 105,4000 gram** dan **sisanya berat netto seluruhnya 103,5000 gram**
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkoba jenis ganja dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisanya berat netto seluruhnya 0,5038 gram**
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan **berat netto awal 105,4000 gram** dan **sisanya berat netto seluruhnya 103,5000 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisanya berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintetis dan ganja;
- bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa

**Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**





memesan narkoba jenis tembakau sintetis, lalu akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO).

- bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkoba jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC.
- bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkoba tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.
- bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkoba kemudian menghampiri terdakwa untuk mengintrogasi.

**Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



- bahwa pada saat mengamankan terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.
- bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi;
- bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sintetis kembali;
- bahwa terakhir terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.
- bahwa terdakwa ketika membeli narkotika jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :  
**Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @ MARVELSTUFF  
**Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @ MARVELSTUFF

**Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara/ menempelkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidaritas yaitu:

**Primair**

**Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;**

**Dakwaan Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsidaire**

**Kesatu : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;**

**Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu :



**Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;**

**Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa



melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan

**Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**





Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintetis dan ganja;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa memesan narkoba jenis tembakau sintetis, lalu akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkoba jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC. Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkoba tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.



Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkoba kemudian menghampiri terdakwa untuk mengintrogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkoba jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sintetis kembali;

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.



Bahwa terdakwa ketika membeli narkoba jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- **Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkoba jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkoba tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkoba jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkoba tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
- **Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini** pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

**Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis tembakau sintesis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan Akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut. Bahwa terdakwa ketika memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintesis) dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram**
- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja dengan **berat netto awal 1,0274 gram dan sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram**

**Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram dan sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

**Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**





3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair kesatu yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair kesatu yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal



10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintetis dan ganja;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa memesan narkoba jenis tembakau sintetis, lalu akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkoba jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC. Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkoba tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.



Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkoba kemudian menghampiri terdakwa untuk mengintrogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkoba jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sintetis kembali;

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.



Bahwa terdakwa ketika membeli narkoba jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- **Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkoba jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkoba tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkoba jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkoba tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
- **Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini** pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung. Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik **terdakwa sendiri**, sedangkan Akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu dakwaan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu :

**Kesatu : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan;**

**Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair kesatu yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;





Menimbang, bahwa tembakau sintetis termasuk dalam Narkotika Golongan I dan hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintetis dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika tersebut tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa memesan narkotika jenis tembakau sintesis, lalu akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkotika jenis sintesis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu)



Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC. Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkotika tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkotika kemudian menghampiri terdakwa untuk menginterogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi;



Menimbang, bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sintetis kembali;

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. Bahwa terdakwa ketika membeli narkotika jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- **Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @ MARVELSTUFF
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @ MARVELSTUFF
- **Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini** pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa juga memilki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik **terdakwa sendiri**, sedangkan Akun



Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan **berat netto awal 105,4000 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram** dan **sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas terbukti bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair kesatu yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair kesatu yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Raya Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dikarenakan memiliki, menyimpan, serta menguasai tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mawar Rt.02 Rw.08 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdakwa melalui akun instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) dengan maksud menanyakan apakah bisa memesan narkotika jenis tembakau sintesis, lalu akun instagram yang



bernama @PAMANSKYWALKER(DPO) menjawab bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ada kemudian terdakwa langsung memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah lupa atas nama INDRA dan setelah mentransferkan uang tersebut terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa mendapatkan pesan dari pemilik akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) berupa Maps/ Lokasi untuk mengambil narkotika jenis sintetis yang berada di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sudah diarahkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 –UC. Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa tiba di alamat tersebut terdakwa mendapatkan pesan dari akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis disebuah tiang listrik samping tumpukan sampah dimana Narkotika tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna Hitam dibalut lakban bening lalu terdakwa melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan sekira pukul 15:30 Wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang kemudian terdakwa ambil dan rencananya akan dibawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa sedang beristirahat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lalu datang saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi) yang sedang melakukan patroli dan melihat keberadaan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya pernah mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat terkait tempat tersebut ada menyalahgunakan Narkotika kemudian menghampiri terdakwa untuk mengintrogasi dan pada saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI) yang disimpan didalam saku jaket sweater warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi.

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan terdakwa jual secara online melalui akun Instagram miliknya yang bernama @MARVELSTUFF serta akan terdakwa jual dengan cara ditempel dimana untuk berat 1 R/gram seharga Rp.100.000,- rupiah, 2,5 R/gram seharga Rp.200.000,- rupiah, 10 R/gram seharga Rp. 450.000,- rupiah dan 20 R/gram seharga Rp.900.000,- rupiah namun semuanya belum sempat terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 3.000.000,- jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan Berat 100 R/Gram berhasil terjual semuanya, dan keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sisanya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sintetis kembali;

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui Akun Instagram @MARVELSTUFF sebanyak 20 R/gram dengan harga Rp.900.000,- rupiah sekitar Bulan Oktober 2021 Pukul 10:00 Wib di daerah Jatiwangi Ds. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. Bahwa terdakwa ketika membeli narkotika jenis tembakau sintetis @PAMANSKYWALKER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- **Yang pertama** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira empat bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira tiga bulan kebelakang membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online kemudian narkotika tersebut di jual kembali secara online menggunakan akun instargram terdakwa yang bernama @MARVELSTUFF

**Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



- **Yang ketiga atau perkara yang sedang dihadapi saat ini** pada Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di Jalan Raya Cileunyi Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat 100 R/gram dengan harga Rp.9.000.000,- rupiah secara sistem tempel / Maps;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang dipesan dari akun instagram yang bernama @Stayhigteverybody sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik seharga Rp.300.000,- rupiah dengan sistem tempel di daerah Pasteur Kota Bandung. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa akun Instagram yang bernama @ MARVELSTUFF merupakan milik **terdakwa sendiri**, sedangkan Akun Instagram @PAMANSKYWALKER (DPO) terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium, No. PL106DC/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan **berat netto awal 1,0274 gram dan sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram** dengan kesimpulan hasil pengujian positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8

**Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :





- 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis) dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram**
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja dengan **berat netto awal 1,0274 gram dan sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram**
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam  
**(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver  
No Pol: E- 5386 -UC

**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Reynaldi Salim Imanudin)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;  
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **INDRAYANA Alias BONCEL Bin DADANG SUHENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan ganja sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Warna hitam dibalut lakban bening didalamnya berisi Bahan / daun (Narkotika jenis Tembakau Sintetis) dengan **berat netto awal 105,4000 gram dan sisa berat netto seluruhnya 103,5000 gram**
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi Bahan / daun Narkotika jenis ganja dengan **berat netto awal 1,0274 gram dan sisa berat netto seluruhnya 0,5038 gram**
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Biru beserta simcard Operator 3 (TRI)
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam  
**(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Silver No Pol: E- 5386 -UC  
**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Reynaldi Salim Imanudin)**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

**Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Ujang Irfan Hadiana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Ira Irawati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

Maju Purba, SH

Ujang Irfan Hadiana, SH

**HAKIM KETUA**

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

**PANITERA PENGANTI**

Martua Fernando Manurung, SH